

KEAMANAN DATA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KONTEKS BISNIS DIGITAL

Ade Surya Savitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adesurya890@gmail.com

A.A Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v14.i01.p2

ABSTRAK

Tujuan dari adanya pengkajian ini adalah membahas objek kajian mengenai keamanan data transaksi elektronik dalam konteks bisnis digital, dimulai dari keabsahan transaksi elektronik tersebut hingga kepada pengaturan mengenai perlindungan keamanan data dari konsumen dan pihak-pihak yang melakukan bisnis digital. Metodologi penelitian yang dipakai dalam pengkajian ini adalah hukum normatif, dimana permasalahan hukum dijelaskan melalui teori hukum normatif dan pemecahan masalah hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan di dalam pengkajian digunakan (2) jenis pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan analisis (Analitical approach) dimana kedua jenis pendekatan dan metode penelitian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal terkait keabsahan transaksi elektronik terkonfirmasi "sah" asalkan ada kesepakatan anatara para pihak, dan dalam hal perlindungan data pribadi dalam melakukan transaksi elektronik terjamin perlindungannya dalam hukum yang berlaku di Indonesia sekarang, dan mekanisme pengaturan penyelesaian sengketaannya pun telah diatur.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Perlindungan Data, Transaksi Elektronik.*

ABSTRACT

The purpose of this writing is to discuss the object of study regarding electronic transaction data security in the context of digital business, starting from the validity of electronic transactions to regulations regarding data security protection for consumers and parties conducting digital business. The research methodology used in this research is normative law, where legal problems are explained through normative legal theory and solving legal problems based on statutory provisions. There are two (2) types of approaches used in this study, namely the statutory approach and the analytical approach. These two types of approaches and normative legal research methods will answer the problem formulation that the author is researching. The results of this research show that in matters related to the legality of electronic transactions, it is confirmed as "valid" as long as there is an agreement between the parties, and in terms of protecting personal data in carrying out electronic transactions, protection is guaranteed in the laws and regulations in force in Indonesia, and the dispute resolution regulatory mechanism has also been arranged.

Key Words: *Legal certainty, data protection, and electronic transactions.*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum ialah strategi yang banyak digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang rentan dari bahaya. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan yang dilindungi undang-undang. Perlindungan hukum sangat penting untuk menjamin

usaha yang dikelola aman dan tetap beroperasi secara menguntungkan. Menurut kemkominfo “Jangan batasi pencarian informasi Anda hanya pada penggunaan gadget untuk berkomunikasi”. Alasan terus tumbuhnya *e-commerce*, yang di Indonesia akhirnya disebut sebagai *financial technology* atau *fintech* adalah perilaku banyak konsumen. Peningkatan pengguna teknologi keuangan ini bukannya tanpa manfaat yang berkontribusi terhadap penyederhanaan dan perbaikan desain kegiatan masyarakat secara signifikan.

Orang-orang semakin membludak memakai perangkat teknologi digital di kehidupan sehari-hari seiring dengan kemajuan masyarakat dan teknologi, bahkan dalam interaksi antar pribadi.¹ Nyaris semua kegiatan dunia perekonomian memanfaatkan media sosial, internet, dan sistem elektronik. Perdagangan elektronik, atau *e-commerce*, adalah suatu aspek aktivitas bisnis.² Transaksi perdagangan elektronik, seperti jual beli yang paling banyak digunakan. Dengan transaksi tersebut, gagasan pasar tradisional tempat bertemunya pembeli dengan penjual secara langsung telah digantikan oleh gagasan telemarketing, atau penjualan online melalui pemanfaatan internet. *E-commerce* juga memperbaharui cara pelanggan menerima komoditas yang mereka inginkan.³

Teknologi digital menjadikannya mudah dan efektif. Akibat inovasi teknologi digital, banyak masyarakat yang dimanfaatkan melalui debit langsung atau pembayaran elektronik yang melibatkan berbagai kejahatan penipuan. Transaksi online didefinisikan sebagai transaksi yang melibatkan semua jenis transaksi baik itu barang ataupun jasa dengan layanan sistem elektronik seperti Internet atau jaringan komputer.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas No. 11 Tahun 2008 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dijelaskan Transaksi elektronik ialah transaksi yang sah direalisasikan melalui penggunaan media elektronik. Kami dapat menggambarkan aktivitas bisnis kami sebagai pembelian dan penjualan. Namun dalam hal ini ditentukan oleh ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, bahwa jual beli ialah sebuah kesepakatan berfokus pada seorang pihak bertekad terhadap pengalihan kepemilikan terhadap suatu barang dan pihak yang lain bersedia melunaskan sejumlah uang yang telah ditentukan disepakati. Untuk hal itu, maka suatu kesepakatan timbul karena setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang dapat mereka laksanakan sesuai dengan hukum yang melekat pada kesepakatan itu.

Karena kemajuan pesat dalam teknologi informasi, dunia menjadi semakin saling terhubung, dan perubahan signifikan dalam masyarakat terjadi dengan sangat lajak. Teknologi informasi sekarang ini adalah pedang dua mata karena tidak hanya memajukan kesejahteraan manusia, ilmu pengetahuan, dan peradaban tetapi juga berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk mendorong perilaku yang menjijikkan secara moral. Selain banyaknya potensi manfaat teknologi informasi, teknologi informasi juga terbukti mempunyai manfaat tambahan yang menimbulkan permasalahan baru pada tatanan masyarakat, seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, penipuan transaksi elektronik, regulasi transaksi bisnis online, dan kejahatan dunia maya. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kejahatan *cyber* di Indonesia saat ini adalah kurangnya kesadaran umum mengenai perlindungan data pribadi (*data Protection*).

¹ Syaibatul Hamidi, dkk. “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana”. *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* (2013): 25

² Rahadi Wasi Bintoro. “Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (2019): 259

³ Alfian Perdana, dkk. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2014) :52

Keamanan data adalah topik yang memiliki signifikansi global. Perlindungan data adalah topik yang sedang digarap oleh komunitas internasional. Prinsip HAM yang paling sederhana adalah Hak atas privasi, yang dijamin oleh semua instrumen HAM baik itu internasional ataupun nasional.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi telah memberikan transformasi pada kehidupan manusia di semua bidang, terkhusus di Indonesia. Hal ini berimplikasi langsung pada munculnya bentuk-bentuk hukum baru yang telah diantisipasi pemerintah serta terbentuknya peraturan hukum yang setara yang harus dilaksanakan sebagai hukum positif dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Data pelanggan yang disediakan oleh teknologi keuangan memasuki sistem Internet dan rentan terhadap pelanggaran data yang ceroboh, seperti yang disebabkan oleh peretas, *malware*, atau penyedia teknologi keuangan itu sendiri.⁴ Data konsumen mewakili ruang pribadi yang harus dilindungi dan digunakan untuk tujuan pengumpulan data. Data pelanggan tentunya akan dirugikan oleh penyalahgunaan ini karena digunakan untuk tujuan selain yang diperbolehkan oleh peraturan di Indonesia. Informasi pribadi pelanggan dijual sejak industri penjualan data ilegal berkembang menjadi cukup menguntungkan dan menarik banyak minat. Data konsumen yang di era teknologi keuangan seharusnya memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi, malah menjadi aset dagangan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.⁵

Dalam konteks ini, penulis juga harus mencatat bahwa ada beberapa jenis pengkajian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan pengkajian penulisan ini sehingga dapat dijadikan referensi diantaranya: Alfi, Fratiwi. "Tinjauan komprehensif mengenai transaksi teknologi keuangan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 2, No. 4 (2021).⁶ Yang dimana dalam penelitian ini penulis berfokus pada mengkaji permasalahan hukum mengenai transaksi Financial Technology di Indonesia yang hal ini bisa sangat berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat pada penelitian ini. Selanjutnya ada juga terdapat penelitian yang dilakukan dengan judul : "Kekakuan Hukum Perlindungan Data di Indonesia: Analisis Komparatif Hukum Inggris dan Malaysia" ditulis oleh Lia Sautunnida. *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, Volume 20, Edisi 2, 2018.⁷ Dalam penelitian ini dimana pentingnya penulis mengangkat tentang urgensi dari Undang-Undang Data Pribadi itu dikemukakan karena banyak terdapat permasalahan mengenai data pribadi yang sering disalahgunakan oleh karena itu berkaitan dengan Judul penelitian penulis juga maka kedua penelitian ini sangat berkaitan erat dengan penelitian penulis yang akan dijadikan referensi oleh penulis. Tetapi tentunya dalam hal penelitian penulis berbeda dengan kedua penelitian tersebut tetapi berkaitan dimana letak perbedaannya penulis akan mengkaji isu hukum ini untuk menjamin keamanan data konsumen saat melakukan transaksi elektronik dalam bisnis digital.

⁴ Ansori, M. "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah." *Jurnal Studi Keislaman* 5, No.1 (2019) : 39

⁵ A.A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma, I Nyoman Putu Budiarta & Putu Ayu Sriasih Wesna. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK". *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No.2 (2021) : 412

⁶ Fratiwi, Alfi. "Tinjauan Yuridis Transaksi Financial Technology di Indonesia". *Media of Law and Sharia* 2, No.4 (2021).

⁷ Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No.2 (2018).

1.2. Rumusan Masalah

Adapun berlandaskan pemaparan konteks pengkajian diatas dapatlah ditarik persoalan yang akan penulis kaji, persoalan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Keabsahan Kontrak Transaksi Elektronik berdasarkan konteks keamanan data dalam transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah perlindungan yang seharusnya di dapat oleh konsumen terhadap keamanan data transaksi elektronik dalam bisnis digital ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang dikaji sekarang adalah dimana penulis mencoba mengkaji seperti apakah bentuk perlindungan konsumen transaksi elektronik melalui perlindungan keamanan data yang dilakukan dalam bisnis digital berdasarkan perspektif hukum bisnis di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Analisis penelitian ini penulis memanfaatkan metode pengkajian hukum normatif, dimana pengkajian hukum normatif menerangkan permasalahan hukum berdasarkan pengaturan yang sedang berlaku dengan berlandaskan teori-teori hukum.⁸ Adapun jenis pendekatan yang digunakan teradapat dua (2) jenis pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan analisis (*analitical approach*) dimana kedua jenis pendekatan dan metode penelitian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Keabsahan Kontrak Transaksi Elektronik berdasarkan konteks keamanan data dalam transaksi Elektronik

Jenis validitas yang digunakan dalam proses penggunaan media elektronik atau dalam konteks penggunaan media elektronik inilah yang dimaksud dengan validitas. Biasanya, kontrak atau perjanjian termasuk dalam transaksi. Menurut teori data, transaksi itu sendiri merupakan aksi hukum yang terdiri dari dua individu yang memiliki satu identitas dan mampu menghasilkan output ekonomi yang relevan. Dalam hal suatu Tindakan tunduk pada Pelajaran objektif atau subjektif, kursus yang sedang dibahas di sini harus dianggap mengikat secara hukum.⁹

Untuk transaksi online, jaminan hukum berlaku tidak hanya penjual atau pembeli, tetapi juga untuk pihak-pihak berikut:

- a. Istilah "*Business to Business*" mengacu pada transaksi yang terjadi bukan antara penjual dan pembeli secara langsung melainkan melalui perantara. Seringkali, fenomena ini berlangsung karena pihak saling mengenal dan ingin berkolaborasi lintas sektor;
- b. Istilah "*Pelanggaran-ke Pelanggaran*" mengacu pada transaksi antara individu yang menjual barang dan bisnis yang membelinya;
- c. "*Pelanggan ke Bisnis*", yang mencakup transaksi antara individu yang menjual barang dan bisnis yang membelinya;
- d. Hal-hal yang dilakukan orang pemerintah, seperti membayar pajak, dianggap sebagai "*pelanggan bagi pemerintah*".

⁸ Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004).

⁹ Jayuska, Rizki. "Keabsahan Kontrak Pada Transaksi E-Commerce Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Cahaya Keadilan*, 4, No. 1 (2016) : 43

Mengingat teknologi dan industri yang semakin maju, kasus UU ITE menjadi dilema karena kurang banyak memberikan kepastian hukum terkait jual beli barang elektronik atau internet. Situasi ini juga terjadi di negara kita, setidaknya dalam hal transaksi elektronik, seperti *e-banking*, *e-commerce*, dan bentuk perlindungan elektronik lainnya. Dalam konteks ini, diperlukan regulasi hukum untuk mengendalikan jumlah transaksi elektronik yang terus meningkat. Hal ini sebagai Upaya buat menjaga pihak yang bertransaksi elektronik dari bahaya. Yang perlu diperhatikan adalah pengaruhnya terhadap informasi atau dokumen yang dihasilkan secara elektronik, karena informasi atau dokumen pada umumnya dianggap sah jika ditulis diatas kertas. Berdasarkan uraian tersebut, sampai dengan berlakunya pasal 1457 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa ketentuan KUHPPerdata tentang transaksi jual beli yaitu Kesepakatan atau kesepakatan antara dua pihak disebut sebagai "jual beli". Yaitu, satu pihak menyediakan barang lain, dan pihak lain menentukan harganya.

Pasal 1320 KUHPPerdata mengatur syarat-syarat sah suatu perjanjian, adanya suatu kesepakatan antara dua pihak, kenyataan bahwa para pihak berwenang mengadakan suatu perjanjian adalah objek yang nyata; dan hukum dan Undang-Undang bukan merupakan pelanggaran universal terhadap hukum atau disiplin. Ketentuan hukum mengenai pelaksanaan akad ini juga berlaku untuk transaksi yang dilakukan dalam lingkungan elektronik. Hal-hal yang mempengaruhi penyelenggaraan transaksi dan sistem elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat kontrak elektronik atau jenis kontrak lain yang menunjukkan kesepakatan para pihak, maka dapat dilakukan transaksi elektronik.
2. Kontrak yang dibuat secara elektronik adalah sah jika :
 - a. Kesepakatan antara kedua belah pihak;
 - b. Upaya partai bermanfaat;
 - c. Satu hal yang pasti; dan

Setelah melihat penjelasan diatas dapatlah diketahui bahwasanya transaksi elektronik memiliki keabsahan karena adanya kesepakatan antara kedua pihak baik penjual dan pembeli. Sekarang kita akan membahas bagaimanakah perlindungan dari data dan keamanan dalam transaksi elektronik itu. Pasal 1 Angka (1) UU Perlindungan Data Pribadi mengatur, Data pribadi adalah informasi individu yang dapat diverifikasi, diverifikasi, serta digabungkan mandiri dengan informasi lain baik langsung maupun tidak langsung melalui sistem, baik secara elektronik maupun tidak. Pasal 1 Angka (2) kini menyatakan: Tindakan komprehensif untuk mengamankan data pribadi selama pengolahan data demi menegakkan hak konstitusional pihak yang terkena dampak.

Perlunya melindungi hak individu warga negara atas pengolahan data pribadinya, baik secara elektronik maupun non-elektronik, melalui alat pengolahan data, mendasari lahirnya peraturan terkait perlindungan data. Menerapkan perlindungan data pribadi pada tingkat yang wajar dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap ketersediaan informasi pribadi untuk berbagai tujuan sosial yang lebih besar tanpa melanggar atau membatasi hak privasi individu. Oleh karena itu, peraturan ini bermaksud supaya mencapai kerharmonisan dengan hak setiap orang dan kepentingan masyarakat yang diwakili oleh negara. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi ini akan sangat penting dalam memajukan ketertiban dan kemajuan masyarakat informasi.

Tentu saja, untuk mengurangi jumlah peraturan tumpang tindih yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, peraturan ini menetapkan standar mendasar untuk perlindungan data pribadi secara keseluruhan, terlepas dari apakah data tersebut

diproses seluruhnya atau sebagian secara elektronik atau tidak. bukannya mereka tidak menggunakan sarana elektronik. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing sektor. Pengaturan perlindungan data pribadi antara lain bertujuan untuk menjaga dan menjamin hak-hak warga negara terkait keselamatan pribadinya. UU ITE menjamin kepastian yang akan didapatkan oleh korban.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka baik itu secara keabsahan transaksi elektronik dan juga pengaturan hukum mengenai Perlindungan Data Pribadi bagi konsumen pelaku transaksi elektronik dalam dunia bisnis digital menjadi kuat akan kepastian hukumnya karena data mereka tidak bisa disalahgunakan untuk transaksi elektronik lainnya tetapi jika pada suatu kesempatan hal itu terjadi maka bisa dilakukan penindakan gugatan administratif ataupun melakukan pelaporan tindak pidana kepada pihak kepolisian untuk menindak pelaku pencuri data pribadi tersebut.

3.2 Perlindungan yang seharusnya di dapat oleh konsumen terhadap keamanan data transaksi elektronik dalam bisnis digital.

Amandemen keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terikat oleh Undang-Undang Dasar untuk melindungi warga negaranya, menyejahterakan umum, merancang kehidupan bangsa secara cerdas, dan ikut serta dalam tatanan dunia yang berdasarkan keadilan sosial, kemandirian, dan perdamaian abadi. Dalam rangka perkembangan teknologi, negara mempunyai tujuan yang akan dilaksanakan dalam perlindungan data pribadi setiap warga negara. Secara umum dapat diterima jika UUD 1945 dimaknai sebagai pedoman penanganan data pribadi yang sensitif, melindungi harta benda individu dari pihak-pihak yang berusaha mengakses atau mencurinya dari pihak lain. Jumlah pengguna ponsel pintar dan internet semakin meningkat, yang juga meningkatkan kebutuhan akan pencarian data pribadi yang dilindungi secara hukum. Banyak kasus yang dilaporkan, khususnya terkait dengan pengungkapan informasi pribadi yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran lainnya, dan terdapat diskusi yang berkembang mengenai pembuatan peraturan hukum untuk melindungi informasi pribadi.

Gagasan menjaga informasi pribadi dalam kaitannya dengan konsep privasi berfungsi untuk menjunjung tinggi kesatuan dan nilai setiap individu. Negara-negara maju kemudian menggunakan istilah lain, "privasi" untuk merujuk pada data pribadi sebagai hak yang perlu dilindungi yakni hak individu untuk bebas dari campur tangan dalam kehidupan pribadinya. Hak atas privasi diakui sebagai hak asasi manusia, hak ini merupakan konsep yang rumit dan memiliki beberapa bentuk tergantung pada konteks, budaya, dan negara. Dalam hal privasi, hak privasi seseorang sangat penting bagi kebebasan dan martabatnya. Perlindungan data menjadi penghalang bagi terwujudnya kebebasan berpolitik dan beragama serta aktivitas pribadi. Kebebasan menentukan nasib sendiri, mengutarakan pendapat, dan privasi merupakan hak esensial bagi warga negara untuk menjadi manusia.¹⁰

Sekarang ini di negara kita masih terdapat rancangan undang-undang untuk melindungi informasi pribadi atas berbagai persoalan yang mengemuka, pemerintah Indonesia dituntut untuk melindungi warga negaranya, memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai pengamanan data pribadi, dan merancang berbagai upaya perlindungan hukum. Tampaknya undang-undang yang melindungi data pribadi masih terfragmentasi dan spesifik pada sektor tertentu, sehingga mustahil untuk

¹⁰ Kadek Dio Ramadi Natha, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astit. "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (Marketplace)", *Jurnal Preferensi Hukum*, 3, No.1 (2022) : 145

memastikan perlindungan data pribadi yang terbaik atau paling efektif. Indonesia telah mengembangkan sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur masalah privasi di beberapa domain. Mewaspada data pribadi sangatlah penting jika Anda ingin menghindari menjadi korban pencurian atau kehilangan informasi pribadi.¹¹

Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghentikan hilangnya data pribadi antara lain dengan melakukan pengecekan kebocoran data pada website, pengecekan laporan kredit secara rutin pada database SLIK, belajar curiga sebagai bentuk kewaspadaan, memantau password dan kode OTP, memberlakukan peringatan bank, dan memusnahkan fotokopi KTP tanpa mengungkapkan informasi pribadi apa pun. Terlebih lagi, peraturan yang khusus mengatur data pribadi yang saat ini sedang berjalan masih belum rampung dan masih dalam tahap rancangan, sehingga tindakan represif yang dilakukan selama ini sangat tidak efektif. Selain itu UU ITE juga bermula dari ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban menjaga dan jaminan ganti kerugian.

Jika Anda menderita kerugian akibat seseorang mencuri informasi pribadi dari situs *e-niaga* dan menggunakannya untuk meretas atau mendapatkan akses ke pemilik informasi tersebut, pemiliknya mungkin menjadi rentan secara finansial. Bisnis perlu menyimpan dan menjaga data pribadi dengan aman. Jika Anda menjadi korban serangan hacker, operator sistem elektronik dianggap lalai mengamankan informasi pribadi yang sensitif. Pemilik data pribadi bisa membuat pengaduan kepada Kemenkominfo untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan. Tujuan dari pengaduan ini adalah untuk menyelesaikan perselisihan melalui perundingan atau dengan melakukan upaya untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan penyelesaian lainnya. Bedanya dengan proses penyelesaian alternatif pada umumnya, menurut Teguh Arifiyadi, karena prosesnya melibatkan pemerintah jadi mudah untuk diselesaikan. Dalam rangka upaya mencari solusi tersebut, pemerintah dapat mengadakan pertemuan puncak untuk membahas perselisihan yang melibatkan informasi identitas pribadi. Pasal 29 ayat (3) Perkominfo 20/2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik menyatakan pengaduan harus diajukan berdasarkan alasan, sedangkan Pasal 31 menguraikan tata cara pengajuan pengaduan dan penanganannya.

Apabila negosiasi atau metode alternatif lainnya tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai tidak memadainya perlindungan data pribadi, setiap pemilik data pribadi atau operator sistem elektronik dapat mengajukan tuntutan perdata untuk menantang kurangnya perlindungan data pribadi. Gugatan tersebut diajukan sesuai dengan hukum dan terbatas pada litigasi perdata. Lembaga penegak hukum harus mengakses informasi pribadi yang terkait dengan kasus pidana untuk menjalankan prosedur hukum, dan mereka harus melakukannya tanpa mengganggu pengoperasian seluruh sistem komputer.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasam diatas sampailah penulis kepada kesimpulan dimana, dalam hal keabsahan melakukan transaksi elektronik dalam konteks bisnis digital dimana diketahui bahwasanya setiap kesepakatan yang dilakukan dalam perjanjian transaksi elektronik telah terbukti "sah" bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli karena hal itu telah jelas diatur dalam PP 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam hal perlindungan data dan

¹¹ Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No.2 (2019) : 145

keamanan pribadi konsumen dalam bertransaksi elektronik sepatutnya telah jelas pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas perlindungan itu diberikan bagi konsumen dalam melakukan suatu transaksi elektronik dalam konteks berbisnis digital, selain itu jika terjadi suatu permasalahan maka konsumen tersebut dapat mengajukan pertama adalah penyelesaian sengketa perdamaian terlebih dahulu, kedua adalah jika perdamaian tidak berhasil maka mengajukan gugatan ke pihak yang berwajib dalam hal ini adalah (Pengadilan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budhijanto., Danrivanto. 2017. Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UUIITE 2016. Bandung: Refika Aditama.

Priyono., Ery Agus. 2003-2004. ahan Kuliah Metodologi Penelitian. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Jurnal

A.A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma, I Nyoman Putu Budiarta & Putu Ayu Sriasih Wesna. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Financial Dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (2).

Alfian Perdana, dkk. 2014. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum* 2.

Ansori, M. 2019. "erkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah." *Jurnal Studi Keislaman* 5 (1).

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2).

Bintoro, Rahadi Wasi. 2019. "Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum". *Jurnal Dinamika Hukum* (1) 1.

Fратиwi, Alfi. 2021. "Tinjauan Yuridis Transaksi Financial Technology di Indonesia." *Media of Law and Sharia* 2 (4).

Jayuska, Rizki. 2016. "Keabsahan Kontrak Pada Transaksi E-Commerce Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Cahaya Keadilan*, 4 (1).

Kadek Dio Ramadi Natha, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astit. 2022. "erlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (Markeytplace)." *Jurnal Preferensi Hukum* 3 (1).

Sautunnida, Lia. 2018. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20 (2).

Syaibatul Hamidi, dkk. 2013. ""Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana".
Kanun : Jurnal Ilmu Hukum 1 (1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik